

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi program pembangunan di desa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melihat kembali dampak dan sebab dari program yang telah dilaksanakan di desa dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan ketetapan sasaran atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan dan keterlaksanaan juga merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana dan menyeluruh yang meliputi semua segi kehidupan. Program pembangunan merupakan salah satu sarana, baik bagi pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa untuk menterjemahkan sistem pembangunan yang bersifat partisipatif. Pembangunan desa juga menjadi sarana bagi masyarakat desa menjadikan masyarakat semakin mandiri. Pembangunan desa diharapkan dapat menjadi suatu sistem program yang memungkinkan segala bentuk pembangunan dapat diakses secara merata dan adil.

Pembangunan Desa kini menjadi perhatian utama dalam dimensi studi pembangunan desa, kesejahteraan Desa sesungguhnya yang dirasakan oleh masyarakat di Desa, bilamana masyarakat pada tingkat desa belum memperoleh kesejahteraan maka suatu daerah Kabupaten/Kota belum dapat dikatakan telah sejahtera. Melalui asas otonomi Desa konsentrasi pembangunan terarah pada daerah kabupaten dan kota, dimana dalam

lingkup kabupaten atau kota tersebut terdapat unit pemerintah terkecil yang bersinggung langsung kepada masyarakat di Desa yaitu Pemerintah Desa. Berbagai program telah digulirkan oleh pemerintah pusat untuk memperoleh pembangunan Desa, Kabupaten dan kota hingga pada menyentuh sektor Desa. Program-program pemerintah pusat dalam perhatiannya terhadap pembangunan Desa terjebarkan melalui ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Resyid. R. (2019).

Meski pendekatan anggaran telah terjadi perhatian pemerintah pusat namun pada objek implementasi sebagai suatu dimensi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal seperti anggaran yang diperuntukan kurang maksimal, terjadinya kebocoran anggaran sewaktu pelaksanaan dan bentuk lainnya. Keadaan seperti itu dapat membuat lambatnya pembangunan di level desa, padahal level di desa atau tepatnya peranan pemerintah desa amatlah strategis dalam mensukseskan visi, misi serta program pemerintah desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya serta untuk mendukung terealisasinya program-program pemerintah desa maka penting untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja pemerintah desa, sarana dan prasarana tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur desa yang disamping untuk mendukung kinerja pemerintah desa juga dapat membantu mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur menjadi mutlak untuk diwujudkan demi kemajuan desa beserta masyarakat yang ada didalamnya, semakin memadai pembangunan infrastruktur Desa maka akan berkaitan terhadap pencapaian pembangunan pada lainnya tugas pembantuan.

Desa merupakan salah satu bentuk dari komunitas kecil, yang merupakan salah satu kelompok hidup kecil yang menetap dalam suatu wilayah yang tetap. Desa di Indonesia mempunyai pola perkampungan yang mengelompokan padat dan penduduknya menetap sepanjang musim terutama desa dengan sistem pertanian menetap (Koncoro,2004). Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah (Sutoro Eko,2012). Perencanaan dan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan (Sumodiningrat, 2000).

Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan untuk daerahnya, karna masyarakatnya yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari

bawah (grassroots), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangannya yang memiliki, UU No.6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintah secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus dipahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ditingkat desa.

Dana desa adalah dana APBN yang peruntukan bagi desa yang transfer melalui APBN Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa). Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta di perjelas dalam Peraturan Pemerintahan dan Permendesa terkait dana desa).

Pada peneliti terdahulu oleh Marsidi yang membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, diketahui bahwa peranan kepala desa sebagai pembina pemerintah desa dan sebagai pembina masyarakat hanya memberi dorongan proses pembangunan kearah yang lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian dimasyarakat mengingat lokasi Desa Tunbaun adalah basis perekonomian yang banyak dibidang perkebunan dan pedagang. Hal ini mengakibatkan perekonomian Desa menjauh lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera sudah baik. Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa bisa di katakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tunbaun dapat terlaksana dengan lancar karna adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Diharapkan kepadanya kepala desa meningkatkan sumber daya manusia, aparat pemerintah yang masih tamatan SMA agar segera melanjutkan studi kejangjang lebih tinggi dan mengupayakan kepuasan ketrampilan (*skill*) yang handal dan meningkatkan sarana dan prasananya yang ada di Desa seperti sarana pelayanan publik.

Dari hasil Peneliti terdahulu diatas dapat dilihat Kepala Desa memiliki peran yang sangat mempengaruhi pembangunan desa yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Peran kepala Desa dalam pembangunan inilah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

Permasalahan yang muncul dilokasi penelitian adalah adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pembangunan desa antara lain disebabkan antara oleh, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, infrastruktur, tingginya angka kemiskinan. Dalam hal penanganan terhadap permasalahan diatas maka hal yang perlu diperhatikan anatara lain. Pertama, perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang melalui Musren bangdes yang nantinya dituangkan dalam RKPDes dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Kedua, perorganisasian. Tujuan perorganisasian dalam dana desa adalah untuk membagi tugas dan aparatur desa, sehingga setiap aparatur dapat bertanggung jawab atas program yang dibiayai oleh anggaran dana Desa. Ketiga, pelaksanaan yaitu dilaksanakannya perencanaan yang sudah ditetapkan baik pembangunan dan lainnya menggunakan anggaran dana desa secara tepat sasaran. Dan yang keempat, adalah pengawasan pengelolaan anggaran dana desa tujuannya agar anggaran dana desa sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak terjadi penyelewengan dana desa.

Masalah program di desa Tunbaun tahun 2022 dan 2023. Perencanaan program yang kurang partisipatif pada tahun 2022 dan 2023, proses perencanaan program di Desa Tunbaun masih terkesan kurang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) belum menjangkau aspirasi warga secara menyeluruh.

Akibatnya, ada ketidasesuaian antara program yang di jalankan dengan kebutuhan riil masyarakat. Keterlambatan penyaluran Dana Desa salah satu masalah utama adalah keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada molornya pelaksanaan program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, terutama pada awal dan pertengahan tahun anggaran.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan desa, terutama pada tahun 2022, ditemukan beberapa keluhan masyarakat terkait kurangnya informasi mengenai penggunaan dana desa. Laporan realisasi anggaran belum di publikasikan secara terbuka di papan informasi desa atau media lainnya secara berkala. Pelaksanaan pembangunan tidak merata beberapa program fisik seperti perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan saluran air hanya berfokus di wilayah tertentu. Wilayah lain masih mengalami kekurangan infrastruktur dasar. Ketimpangan ini menimbulkan kesan bahwa distribusi program belum adil. Pengawasan program yang lemah pada tahun 2022 dan 2023, pengawasan internal oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih minim. Tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana cara melaporkan jika terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Kurangnya kapasitas SDM aratur desa aparatur desa dalam mengelola administrasi akuntansi sektor publik masih mengalami kendala, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan. Hal

ini menyebabkan proses pelaporan menjadi lambat dan tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah dampak pandemi yang masih terasa beberapa program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada tahun 2022 belum berjalan maksimal karna sisa dampak pandemi COVID-19. Anggaran masih banyak dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan bantuan langsung tunai (BLT), sehingga pembangunan lainnya tertunda.

Fenomena yang terjadi ialah belum efektif peran kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa terutama dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat air bersih.

Desa menerima alokasi dana desa dalam jumlah besar setiap tahunnya. Namun, berbagai masalah kerap muncul dalam pelaksanaan program pembangunan desa, seperti: Ketidaktepatan sasaran program pembangunan, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, kurangnya kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel, potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa. Beberapa fenomena spesifik yang mendasari perlunya evaluasi keterlaksanaan program berbasis akuntansi sektor publik, antara lain:

Ketidakseuaian Antara Rencana dan Realisasi Program banyak program pembangunan desa tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Keterbatasan kapasitas SDM Desa aparatur desa seringkali belum memahami standar akuntansi pemerintahan, seperti SAP (Standar Akuntansi

Pemerintah), yang menyebabkan pelaporan keuangan tidak akurat. Rendahnya akuntabilitas keuangan. Meskipun laporan keuangan dibuat, belum tentu disusun berdasarkan prinsip akuntansi sektor publik yang memadai, sehingga menghambat evaluasi dan pengawasan. Kebutuhan masyarakat akan transparansi masyarakat menuntut keterbukaan informasi tentang penggunaan dana desa, tapi sistem pelaporan yang ada belum mampu memenuhi harapan tersebut.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Evaluasi Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa Berbasis Akuntansi Sektor Publik” (studi kasus Kantor Desa Tunbaun Amarasi Barat).

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka yang menjadi persoalan penelitian adalah bagaimana keterlaksanaan program pembangunan desa berbasis akuntansi sektor publik pada Desa Tunbaun Amarasi Barat?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah; untuk mengetahui keterlaksanaan program pembangunan berbasis akuntansi sektor publik pada desa tunbaun amarasi barat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan baru bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi yang tertarik terhadap evaluasi keterlaksanaan program pembangunan Desa
- c. Merupakan masukan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya penelitian terapan yang berkaitan dengan Evaluasi Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa di Tunbaun Amarasi Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bagi Aparat Pemerintah Desa Dan Masyarakat di Desa Tunbaun Amarasi Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai Evaluasi Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa.
- c. Untuk menambah wawasan bagi pembaca umumnya bagi penulis khususnya calon pekerja agar mendapat gambaran umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa.